

Kewenangan Notaris Menjalani Jabatannya Pasca Putusan Pidana

Hardianti Z. Podungge

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
hardiantipodungge1910@gmail.com

Key Word:	Abstract
Authority of a Notary, Position of a Notary, Criminal Decision	<i>This research examines the authority of a notary to carry out their position. The problems formulated are first, the implementation of the Notary's authority to serve their position after the criminal verdict. Second, the authority of the Notary Supervisory Board in imposing sanctions on a Notary who has been sentenced to a crime. The research method used is a normative legal research method with a case approach from the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 89/Pid.B/2020/PN Dps and laws and regulations. The gathering of the legal material uses literature and interviews techniques, while the analysis uses the normative qualitative technique. The results of the study conclude that first, the authority of a Notary to serve their position after a criminal verdict on probation for 1 (one) year is to be able to practice again as a Notary after being released from their sentence, the Notary can exercise their authority in accordance with article 15 UUJN. Second, the Notary Supervisory Board has the authority to impose sanctions on notaries who have been sentenced to criminal convictions. Third, the Regional Supervisory Board can conduct an examination of the findings of a notary who has been convicted of a crime by the District Court as an effort to supervise and guide the Notary so that they will act in accordance with the law and not commit any more criminal acts and will be recommended to the Regional Supervisory Council to be given sanctions according to the applicable regulations</i>

Kata-kata Kunci:	Abstrak
Kewenangan Notaris, Jabatan Notaris, Putusan Pidana	Penelitian ini mengkaji tentang kewenangan notaris menjalani jabatannya. Masalah yang dirumuskan, <i>pertama</i> pelaksanaan kewenangan Notaris menjalani jabatannya setelah putusan pidana. <i>Kedua</i> , kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan sanksi kepada Notaris yang dijatuhi putusan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 89/Pid.B/2020/PN Dps dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka dan wawancara, sedangkan teknik analisa dan menggunakan kualitatif normatif. Hasil penelitian menyimpulkan, <i>pertama</i> , bahwa kewenangan Notaris menjalani jabatannya setelah putusan pidana atas putusan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ialah dapat menjalankan praktek kembali sebagai Notaris setelah bebas dari hukumannya, Notaris dapat menjalankan kewenangannya sesuai pasal 15 UUJN. <i>Kedua</i> , Majelis pengawas Notaris berwenang dalam memberikan sanksi terhadap notaris yang dijatuhi putusan pidana. <i>Ketiga</i> , Majelis Pengawas Daerah dapat melakukan pemeriksaan terhadap temuan notaris yang dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri sebagai upaya pengawasan dan pembinaan Notaris agar selanjutnya bertindak sesuai undnag-undang dan tidak melakukan tindak pidana lagi dan direkomendasikan kepada Majelis Pengawas Wilayah untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*) dengan prinsip menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum berintikan kebenaran dan keadilan, hal tersebut menuntut adanya alat bukti dalam menentukan hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran inilah yang menyebabkan munculnya pemikiran membuat alat bukti untuk melindungi hak-hak seseorang dalam berinteraksi dengan lainnya.¹ Menurut Simangunsong, seseorang harus memiliki keahlian khusus dalam bidang hukum agar dapat membantu masyarakat mencegah permasalahan hukum yang terjadi.² Salah satu profesi hukum di Indonesia yang bertugas membantu masyarakat mengangani masalah hukum adalah Notaris.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mendefinisikan Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta autentik dan kewenangan lain seperti yang ditentukan Undang-Undang. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)³ menjelaskan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki pihak berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta. Akta otentik/ minuta akta sendiri merupakan dokumen yang dibuat dan dipersiapkan oleh notaris untuk kemudian dijadikan dokumen/ arsip negara, sehingga harus dirawat dan disimpan sebaik-baiknya agar tidak hilang atau rusak.⁴

Menurut Mustofa, akta notaris digolongkan menjadi dua, yaitu akta yang dibuat karena kewenangannya sebagai pejabat (*ambtelijk acte*) dan akta yang dibuat di hadapan Notaris (*partij acte* atau partai akta). *Ambtelijk acte* berisi keterangan dari Notaris tentang hal-hal yang dilihatnya/disaksikannya atau hal-hal diketahuinya berdasarkan keterangan dan alat bukti yang ada, sehingga Notaris dapat membuat penetapan-penetapan berdasarkan aturan hukum. Contoh dari *ambtelijk acte* adalah akta keterangan waris atau penetapan waris. Sedangkan *partij acte* atau partai akta yang dibuat oleh notaris seperti akta pernyataan kesaksian, akta pernyataan hal sebenarnya, akta perjanjian sewa menyewa, akta perjanjian pendorongan, akta perjanjian kawin, dan lain-lain yang sifat keterangannya dari penghadap dalam bentuk akta Notaris atau perjanjian/ kesepakatan.⁵

¹ Wawan Susilo, *Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan Pemberian Sanksi Pemberhentian kepada Notaris Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Universitas Panca Marga Purbolinggo, 2019, hlm 15.

² Defina Anggriani Simangunsong, *Analisis Yuridis Pelanggaran Notaris Terkait dengan Tempat Kedudukan dan Wilayah Jabatan Notaris di Kabupaten Simalungun*, Universitas Sumatera Utara, 2018.

³ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 15.

⁴ Lely Herlina, Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta, *Jurnal Malang*, Universitas Brawijaya, 2016, hlm. 4.

⁵ Mustofa, *Eksistensi Ambtelijk Acte Notaris Dalam Perspektif UUJN dan Pasal 1868 KUHPerdara*, Makalah ini disampaikan pada Seminar Revitalisasi Organisasi “Dari Kita, Oleh Kita, Untuk Kita”, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Bantul, di Hotel Ros Inn Bantul, 21 Desember 2016, hlm. 2-3

Notaris merupakan pejabat umum berfungsi menjamin otentisitas pada tulisan-tulisannya (akta), dalam menjalankan tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi. Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN menyatakan bahwa notaris berkewajiban membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris, dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan minuta akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta tersebut dapat segera diketahui secara mudah, yaitu dengan mencocokkannya data aslinya.⁶

Kedudukan notaris yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah menunjukkan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang dalam menjalankan tugasnya harus bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian luhur dan senantiasa melaksanakan UUJN sekaligus menjunjung tinggi Kode Etik Notaris.⁷ Pasal 16 huruf a UUJN mengatur bahwa: "Seorang Notaris diharapkan dapat bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum". Notaris dalam melaksanakan tugasnya harus tunduk dan terikat dengan peraturan-peraturan, yakni UUJN, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kode Etik Notaris, dan Peraturan Hukum lainnya.

Akta Notaris merupakan alat bukti yang sempurna, kuat dan penuh, selain dapat menjamin kepastian hukum, akta tersebut juga dapat menghindari terjadinya sengketa. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat banyak notaris yang diperiksa pihak berwajib karena diduga melakukan perbuatan tercela dan menyimpang dari profesinya. Perbuatan tercela seperti halnya kecerobohan atas pembuatan akta autentik, menyalahgunakan wewenang, dan sebagainya yang dapat menyebabkan kerugian dikemudian hari,⁸ seperti yang dilakukan oleh I Putu Hamirtha, Notaris di Denpasar yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Memalsukan Akta Otentik berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

Kasus tersebut dimulai pada awal April 2017, terdakwa I Putu Hamirtha yang berprofesi sebagai Notaris berkantor di Denpasar didatangi saksi bernama I Made Kartika. Saksi menyampaikan keinginannya melakukan transaksi jual beli sebidang tanah yang berlokasi di Kuta – Bandung. Saksi menyampaikan pihak penjual hanya memiliki dokumen fotocopy Sertifikat Hak Milik obyek tanah yang dijualbelikan, sedangkan aslinya dijadikan jaminan peminjaman uang tetapi tidak jelas kepada siapa dan dimana. Pihak penjual yang beralamat di Kuta sedang berada di Jakarta untuk berobat dan kemungkinan tidak akan pulang ke Bali. Dari keterangan saksi, terdakwa bersepakat melakukan proses transaksi jual beli dan dibuatkan akta-aktanya, padahal selaku pejabat Notaris, terdakwa mengetahui benar untuk dapat dilalukan proses jual beli sebidang tanah hak milik harus disertai bukti kepemilikan dokumen Sertifika Hak Milik asli.

⁶ Cut Era Fitriyeni, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 58, Th. XIV (Desember, 2012) pp. 391-404, hlm. 392

⁷ G.H.S. Lumban Tobing (III), *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1999

⁸ Fatwa Fitrilia Mustofa, Pertanggungjawaban Atas Perbuatan Kesewenangan yang Digantikan Oleh Seorang Notaris Pengganti Ditinjau dari Aspek Hukum, *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Al Qodiri*, Vol. 18 No. 3 Januari 2021

Terdakwa berangkat ke Jakarta untuk mencari dan meminta tanda tangan penjual yang mengaku bernama Anak Agung Ketut Gede pada 4 April 2017. Setelah ditanda tangani oleh kedua pihak, akta-akta tersebut diberi Nomor oleh Terdakwa, yaitu akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli diberi Nomor 4 dan Akta Kuasa Manjual diberi Nomor 5, 4 April 2017. Terdakwa membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 4 khususnya Pasal 4 berbunyi "Pihak kesatu menjamin, bahwa tanah tersebut benar miliknya sendiri, tidak dijaminakan secara bagaimanapun juga kepada pihak lain, tidak diberarti dengan beban-beban apapun, tidak menjadi sengketa dan tidak disita, sehingga pihak kedua tidak akan mendapat gangguan dan/atau rintangan dari pihak lain mengenai hal itu", pernyataan tersebut seharusnya disampaikan pihak penjual akan tetapi sebelum dibuatnya akta Terdakwa tidak pernah bertemu dengan pihak penjual. Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung atas keaslian dan pembebanan SHM Nomor 8842/Kuta, sehingga tidak mengetahui obyek yang ditransaksikan sedang bersengketa atau tidak.

Kenyataannya, pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 8842/Kelurahan Kuta atas nama Anak Agung Ketut Gede telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2016 (sebelum terjadinya transaksi jual beli), sebagaimana dituangkan dalam Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Nomor. 5103-KM-03112016-0006 tanggal 3 Nopember 2016.

Tindakan I Putu Hamirtha yang telah menerbitkan PPJB dan Kuasa Menjual No. 4 dan No.5 tanggal 4 April 2017 hanya mendasar atas *fotocopy* SHM, secara otomatis akta tersebut tidak memenuhi syarat syah suatu perjanjian, baik syarat formal, material dan lahiriah, sehingga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Pasal 264 ayat (1) KUHP *jo* Pasal 88 KUHP, serta pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan mejatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 bulan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang masalah di atas, maka penulis akan membahas masalah yakni, *pertama*, bagaimana pelaksanaan kewenangan Notaris menjalani jabatannya setelah putusan pidana? *Kedua*, apakah Majelis Pegawai Notaris berwenang dalam memberikan sanksi terhadap notaris yang dijatuhi putusan pidana tersebut?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah *pertama*, Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya setelah putusan pidana. *Kedua*, Untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan sanksi kepada Notaris yang dijatuhi putusan pidana.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang juga disebut penelitian doktrinal, dimana penelitian objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan kepuastakaan.⁹ Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁰ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif normatif, yaitu penelitian hukum dengan mengkaji norma hukum yang berlaku pada suatu masalah. Semua bahan hukum yang terkumpul dalam penelitian kualitatif normatif, baik bahan hukum primer maupun sekunder diolah dan dianalisis dengan langkah berfikir yang sistematis dimana bahan hukum primer dianalisis dengan langkah-langkah normatif dan dilanjutkan dengan pembahasan secara preskriptif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kewenangan Notaris dalam Menjalankan Jabatannya Setelah Putusan Pidana

Pasal 15 ayat (1) UUJN mengatur bahwa Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 15 ayat (1) UUJN bermaksud untuk menegaskan mengenai jabatan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik.

Pengaturan mengenai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang diatur dalam Pasal 1868, Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan Pasal 1 angka 7 UUJN. Pasal 1868 KUHPperdata mengatur bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya. Pasal 1870 KUHPperdata juga mengatur bahwa suatu akta memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Pasal 1 angka 7 UUJN mengatakan bahwa Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta otentik, notaris telah diberi kewenangan dalam UUJN untuk membuat berbagai akta otentik. Adapun kewenangan Notaris tersebut diatur dalam Pasal 15 UUJN. Kewenangan untuk membuat akta otentik telah disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN. Pasal 15 ayat (2) UUJN menjabarkan

⁹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 96-119, 137-139

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 35.

berbagai akta otentik yang dapat dibuat oleh seorang notaris. Kewenangan tersebut antara lain:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. memberikan penyuluhan hukum bagi penghadap sehubungan dengan pembuatan akta;
6. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
7. membuat akta risalah lelang; atau
8. membuat akta-akta lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti akta ikrar wakaf, hipotek pesawat terbang dan mensertifikasi transaksi elektronik.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89/Pid.B/2020/PN Dps ditemukan bahwa terdapat Notaris yang telah menerbitkan PPJB dan Kuasa Menjual hanya mendasar atas foto kopi SHM, secara otomatis akta tersebut tidak memenuhi syarat syah suatu perjanjian, baik syarat formal, material dan lahiriah. Akibatnya Notaris didakwa dengan dakwaan tunggal yang diatur dalam Pasal 26A ayat (1) KUHP *jo* Pasal 88 KUHP dengan unsur:

1. pemufakatan jahat
2. membuat surat palsu atau memalsukan surat yang menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal
3. dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu
4. akta outentik
5. menimbulkan kerugian

Tindak pidana yang berkaitan dengan kepalsuan dari akta notaris yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, diatur dalam Pasal 263, 264 dan 266 KUHPidana. Notaris dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks Hukum Pidana sekaligus juga melanggar kode etik dan UUJN, sehingga syarat pemidanaan menjadi lebih kuat. Apabila hal tersebut tidak disertai dengan pelanggaran kode etik atau bahkan dibenarkan oleh UUJN, maka mungkin hal ini dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan dengan suatu alasan pembenar.

Atas dakwaan-dakwaan yang telah diajukan, terdakwa selaku Notaris terbukti melakukan kesalahan dan memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan pidana sehingga dijatuhi pidana penjara selama 7 bulan. Namun, pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana dan dihukum sebelum masa percobaan selama 1 tahun berakhir, terdakwa akhirnya hanya menjalani masa tahanan selama 2 minggu. Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 89/Pid.B/2020/PN Dps menunjukkan bahwa Notaris selaku terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pemufakatan jahat memalsukan akta outentik dan menjalani

masa hukuman selama 2 bulan dipenjara, sehingga kegiatan Notarisnya diberhentikan sementara.

Menurut wawancara dengan I Putu Hamirtha selaku terdakwa, setelah menjalani masa tahanan, Beliau mengajukan cuti selama lebih dari 3 hari kemudian kembali melakukan aktivitas seperti sediakala. Bahkan pada saat Beliau menjalankan masa tahanan, kegiatan Notaris tetap berjalan dan menerima klien. Kewenangan notaris sebagai pejabat dalam melayani masyarakat membuat alat bukti, bersumber dari atribusi yaitu pemberian wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang melekat pada suatu jabatan.

Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam Memberikan Sanksi Kepada Notaris yang Dijatuhi Putusan Pidana

Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan suatu akta kehilangan otentisitasnya dan hanya berkekuatan sebagai akta bawah tangan. Ketidapahaman atau kelalaian Notaris terhadap hal-hal yang bersifat teknis dan formal berkenaan dengan pembuatan akta menyebabkan Notaris harus mempertanggungjawabkan kesalahannya sehingga pihak yang menderita kerugian memiliki alasan untuk menuntut penggantian biaya, rugi, dan bunga kepada Notaris.¹¹

Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pemeriksa merupakan tim pemeriksa yang memiliki wewenang melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi yang dibentuk oleh Majelis Pengawas. Selain itu, Majelis Pengawas juga berwenang melakukan:

1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris;
2. Pengadministrasian yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas;
3. Pengadministrasian yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas; dan
4. Pemeriksaan rutin

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 pasal 3 menyatakan bahwa pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri, dimana Menteri kemudian membentuk Majelis Pengawas yang terdiri atas: Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Pemberian sanksi terhadap Notaris selaku terdakwa merupakan kewenangan dari Majelis Pengawas, baik itu dari Majelis Pengawas Wilayah ataupun Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas Daerah tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada Notaris. Majelis Pengawas Daerah hanya berwenang untuk memeriksa adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran dalam Undang-Undang, dan kemudian menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam jangka waktu 30 hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris, sedangkan kewenangan Majelis Pengawas Wilayah dalam hal pemberian sanksi terhadap Notaris, menurut Pasal 32 ayat (1) huruf d adalah pemberian sanksi berupa peringatan lisan ataupun peringatan tertulis.

¹¹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Etika Profesi dan Pekerjaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 192.

Pada pasal yang sama huruf e Majelis Pengawas Wilayah mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat yang berupa:

1. Pemberhentian sementara 3 bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
2. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Selanjutnya berdasarkan pada Pasal 13 UUJN, terhadap notaris yang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebab melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kepadanya Menteri memiliki kewenangan untuk memberhentikan dengan tidak hormat. Majelis Pengawas Notaris dan Menteri dapat memberikan sanksi kepada Notaris yang tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan. Majelis Pengawas Notaris dan Menteri dapat memberikan sanksi sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk memberikan sanksi berupa peringatan lisan maupun peringatan tertulis.

Majelis Pengawas Pusat berwenang memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara. Mekanisme pemberian sanksi pemberhentian sementara dalam Pasal 9 UUJN, diatur dalam Pasal 67 Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014 yaitu dilakukan atas usul Majelis Pengawas Pusat kepada Menteri. Usul Majelis Pengawas Pusat tersebut sumbernya dapat berupa laporan dari masyarakat atau usul dari Organisasi Notaris, serta adanya rekomendasi dari Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah terkait dengan alasan yang sesuai dengan alasan Pasal 9 UUJN. Dalam usulannya MPP mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan pemberhentian sementara. Notaris yang diberhentikan sementara dari Jabatannya dan Notaris pemegang protokol wajib melakukan serah terima protokol di hadapan MPD dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak keputusan pemberhentian sementara diterima. Apabila jangka waktu pemberhentian sementara Notaris berakhir, Notaris pemegang protokol wajib untuk melakukan serah terima kembali protokol kepada Notaris lama di hadapan MPD dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak keputusan pemberhentian sementara berakhir.¹²

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini *pertama*, kewenangan Notaris menjalani jabatannya setelah putusan pidana atas putusan masa percobaan selama 1 tahun atau kurang dari 5 tahun ialah dapat menjalankan praktek kembali sebagai Notaris setelah bebas dari hukumannya, Notaris dapat menjalankan kewenangannya sesuai Pasal 15 UUJN, yaitu mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat di bawah tangan, membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat

¹² Davin Yusriputra, Status Hukum Notaris yang Dipidana Kurag dari 5 Tahun, *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 19 No. 2 Agustus 2021, hlm. 482

aslinya, memberikan penyuluhan hukum bagi penghadap sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, membuat akta risalah lelang, membuat akta-akta lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. *Kedua*, Majelis Pegawai Notaris berwenang dalam memberikan sanksi terhadap notaris yang dijatuhi putusan pidana. Sanksi yang diberikan Majelis Pengawas Wilayah berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, dan pengusulan pemberhentian sementara serta pengusulan pemberhentian tidak hormat kepada Majelis Pengawas Pusat, sedangkan sanksi yang diberikan Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara terhadap Notaris dan pengusulan pemberhentian tidak hormat kepada menteri.

Adapun saran yang disampaikan terhadap permasalahan dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagi pihak yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan akta autentik seharusnya mengkaji dokumen dalam pembuatan akta autentik dari klien, apabila notaris telah mengetahui tidak adanya kelengkapan dokumen asli sebagai syarat untuk pembuatan akta tersebut. Selain itu, Notaris harus meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pelayan hukum dalam pembuatan akta untuk menghindari terjeratnya notaris dalam sanksi pidana pemalsuan akta autentik dikemudian hari. *Keduan*, bagi lembaga-lembaga yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan Notaris baik dari Majelis Pengawas untuk penegakkan UUJN dan Dewan Kehormatan untuk sisi kode etik perlu memperkuat kerjasama yang lebih sinergi agar terhindar dari kelalain dan tanggungjawabnya. Selain itu, perlu adanya instrumen sanksi bagi lembaga-lembaga yang tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembinaan dan pengawasan Notaris.

Daftar Pustaka

Buku

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta 2005.

_____, *Penelitian Hukum, Kencana Predana*, Media Group, Jakarta, 2005.

Mustofa, *Eksistensi Ambtelijk Acte Notaris Dalam Perspektif UUJN dan Pasal 1868 KUHPerdara*, Makalah ini disampaikan pada Seminar Revitalisasi Organisasi "Dari Kita, Oleh Kita, Untuk Kita", Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Bantul, di Hotel Ros Inn Bantul, 21 Desember 2016.

Simangunsong, Defina Anggriani, *Analisis Yuridis Pelanggaran Notaris Terkait dengan Tempat Kedudukan dan Wilayah Jabatan Notaris di Kabupaten Simalungun*, Universitas Sumatera Utara, 2018.

Susilo, Wawan, *Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan Pemberian Sanksi Pemberhentian kepada Notaris Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Universitas Panca Marga Purbolinggo, 2019.

Tobing, G.H.S. Lumban (III), *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1999.

Yuwono, Ismantoro Dwi, *Memahami Etika Profesi dan Pekerjaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.

Jurnal

Cut Era Fitriyeni, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 58, Th. XIV (Desember, 2012).

Davin Yusriputra, "Status Hukum Notaris yang Dipidana Kurag dari 5 Tahun", *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti* No. 85/M/KPT/2020 Vol. 19 No. 2 Agustus 2021.

Fatwa Fitrilia Mustofa, "Pertanggungjawaban Atas Perbuatan Kesewenangan yang Digantikan Oleh Seorang Notaris Pengganti Ditinjau dari Aspek Hukum", *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Al Qodiri*, Vol. 18 No. 3 Januari 2021.

Herlina, Lely, "Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta", *Jurnal Malang*, Universitas Brawijaya, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 15.